

**PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025.**

**KPT 6 TAHUN 2026, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025.**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Ketua KPU Kabupaten/Kota perlu menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Asesor untuk melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.